



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 271 /VI.07/HK/2022**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan besaran bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2022.**

- KESATU** : Menetapkan besaran bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung hasil pemilihan umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2022, dengan daftar rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran sebelumnya secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Provinsi Lampung setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.02.03.5.1.5.5.1.1.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-4-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 271 /VI.07/HK/2022
TANGGAL : 11-1-2022

**DAFTAR RINCIAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2019	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN PERSUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN (4X5) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19	912.618	1.200	1.095.141.600
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	11	529.921	1.200	635.905.200
3.	Partai Golongan Karya	10	468.651	1.200	562.381.200
4.	Partai Demokrat	10	405.507	1.200	486.608.400
5.	Partai Nasdem	9	425.345	1.200	510.414.000
6.	Partai Kebangkitan Bangsa	9	394.718	1.200	473.661.600
7.	Partai Keadilan Sejahtera	9	391.730	1.200	470.076.000
8.	Partai Amanat Nasional	7	325.999	1.200	391.198.800
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1	113.569	1.200	136.282.800
JUMLAH		85	3.968.058		4.761.669.600

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI